

**PENANAMAN MODAL ASING PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA: STUDI MENGENAI KONTRAK
KARYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**GWENDOLYN INGRID UTAMA
0706175975**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gwendolyn Ingrid Utama

NPM : 0706175975

Tanda Tangan :

Tanggal : 16 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Gwendolyn Ingrid Utama
NPM : 0706175975
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penanaman Modal Asing Pasca Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara: Studi Mengenai Kontrak
Karya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Radjagukguk SH., LL.M, Ph.D ()

Penguji : Dr. Inosentius Samsul SH, MH. ()

Penguji : Abdul Salam, SH., MH. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M, Ph.D yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr. Inosentius Samsul, SH., MH yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini dan bertindak sebagai Ketua Sidang;
3. Abdul Salam, SH., MH yang telah bersedia bertindak sebagai penguji pada sidang tesis ini;
4. Seluruh dosen, asisten dosen, dan staf Pascasarjana Fakultas Hukum UI;
5. Orangtua dan keluarga saya yang tidak pernah berhenti menyemangati dan memberikan dukungan baik moral maupun materi;
6. Teman-teman kerja saya yang hampir setiap hari mengisi hidup saya dengan keceriaan dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum.

Jakarta, 26 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gwendolyn Ingrid Utama

NPM : 0706175975

Program Studi : Magister Hukum

Departemen : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENANAMAN MODAL ASING PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009: STUDI MENGENAI KONTRAK KARYA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2009
Yang menyatakan,

(Gwendolyn Ingrid Utama)

ABSTRAK

Nama : Gwendolyn Ingrid Utama
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penanaman Modal Asing Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara: Studi Mengenai Kontrak
Karya

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya pasca disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana dengan berlakunya UU Minerba tersebut, sistem Kontrak Karya sudah tidak diberlakukan lagi karena sistem perizinan yang diberlakukan untuk berinvestasi pada bidang pertambangan di Indonesia. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa Kontrak karya yang telah disetujui akan tetap berlaku, tetapi perlu penyesuaian. Ketentuan tersebut dinilai kontradiktif oleh beberapa kalangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat peraturan pelaksana agar ketentuan yang menimbulkan pertanyaan dapat dijawab.

Kata kunci:
Kontrak Karya, UU Minerba, Perizinan, Investasi.

ABSTRACT

*Name : Gwendolyn Ingrid Utama
Study Program : Law
Title : Foreign Investment Pasca Law Number 4 Year 2009
concerning Mineral and Coal Mining: Study Concerning
Work Of Contract*

This thesis discusses about legal standing of Work of Contract after Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining is being authorized, where Work of Contract is no longer applicable for mining investment in Indonesia according to the new regulation which applies license system. It is mentioned later in the regulation that the Work of Contract that have been approved will remain valid, but with necessary adjustment. Thus, the provision is considered contradictory. This research suggests that it is better to make implementation regulation so that provisions which may raise questions can be answered.

*Key words:
Work of Contract, Law on Mineral and Coal, License, Investment.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Kerangka Teori dan Konsep.....	7
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	28
4.1. Tujuan Penelitian.....	28
4.2. Manfaat Penelitian.....	29
5. Metode Penelitian.....	30
5.1. Jenis Penelitian.....	30
5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Sistematika Penulisan.....	31
II. MASALAH-MASALAH HUKUM YANG TIMBUL DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA....	33
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Memperkuat Posisi Pemerintah.....	36
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Mengandung Kontroversi.....	42
III. KEDUDUKAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	56
1. Kedudukan Negara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	56
2. Kedudukan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	58
IV. PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.....	64
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	64
2. Penyelesaian Sengketa antara Investor Asing dengan Pemerintah Republik Indonesia.....	69

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	75

DAFTAR REFERENSI



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di negara Republik Indonesia telah menunjukkan kehidupannya sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan. Meskipun di bawah penjajahan negara lain, perekonomian Indonesia tetap berjalan. Perjalanan ekonomi Indonesia sejak masa penjajahan tentu dilandasi dengan peraturan-peraturan, karena tidak mungkin suatu negara berjalan tanpa aturan, termasuk negara yang sedang dalam masa penjajahan, meskipun peraturan itu asalnya dari negara penjajah. Peraturan berfungsi sebagai penghindar konflik, atau minimal sebagai pencegah terjadinya konflik dalam suatu komunitas, termasuk komunitas masyarakat yang tergabung pada suatu wilayah dan membentuk suatu negara. Dengan demikian sudah jelas bahwa sejak dulu aturan (hukum) di bidang ekonomi telah ada, namun produk hukumnya masih belum murni hasil dari pemerintah Indonesia, melainkan masih ada campur tangan dari pemerintahan negara penjajah, terutama Belanda.

Kemudian sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sedikit demi sedikit telah menghasilkan produk hukumnya sendiri. Saat itu, proklamasi menjadi tonggak sejarah ketatanegaraan Indonesia karena dengan proklamasi kemerdekaan tersebut Indonesia menyatakan secara tegas bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia akan ditentukan sendiri, bukan oleh negara penjajah atau negara selain Indonesia. Berangkat dari titik cerah tersebut, Indonesia mulai membangkitkan semangat ketatanegaraannya yaitu dengan membentuk peraturan-peraturan yang akan diberlakukan terhadap seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") yang juga sebagai dasar Konstitusi negara sampai sekarang ini. Sampai saat ini, UUD 1945 tersebut telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Perjalanan Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, khususnya pertumbuhan ekonomi berikut pemerataan hasil-

hasilnya, masih mengalami ujian yang cukup berat. Kemudian setelah itu disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan yang disebut dengan undang-undang.

Pembentukan UU bukan tanpa dasar, tetapi disertai dengan pertimbangan situasi dan kondisi negara ataupun pertimbangan dari peristiwa-peristiwa nyata yang marak terjadi. Dalam rangka memajukan pembangunan perekonomian di Indonesia serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan penanaman modal dengan tujuan mendatangkan modal yang akan menambah pendapatan kas negara, baik modal dalam negeri maupun modal dari luar negeri (asing). Modal yang ditujukan untuk kegiatan penanaman modal di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan beberapa sektor penunjang kehidupan, seperti sektor kebudayaan dan pariwisata, kehutanan, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, perhubungan, perindustrian, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, keuangan, pendidikan nasional, pekerjaan umum, tenaga kerja dan transmigrasi, dan sektor perdagangan.

Untuk mendukung kegiatan penanaman modal di Indonesia tersebut, pertama kali diajukan rancangan UU mengenai penanaman modal asing pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Namun rancangan tersebut belum sempat diajukan ke Parlemen, oleh karena jatuhnya Kabinet. Kemudian untuk kedua kalinya pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pada tahun 1953 diajukan kembali tetapi ditolak. Kedua rancangan undang-undang tersebut bermakdus memberikan pembatasan-pembatasan tertentu supaya anggapan yang selama ini negatif dalam masyarakat terhadap keberadaan modal asing dapat dieliminir.¹

Pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing, yaitu UU Nomor 78 Tahun 1958, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 15 Tahun 1960. Selanjutnya UU Nomor 15 Tahun 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU Nomor 16 Tahun 1965

¹ Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: IHC, 2008), hal. 1.

tentang Pencabutan UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah Diubah dan Ditambah dengan UU Nomor 15 Tahun 1960. Alasan dicabutnya UU tersebut adalah karena kembali berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing ke Indonesia merupakan penghisapan terhadap rakyat Indonesia serta dapat menghambat jalannya Revolusi Indonesia.²

Perjalanan selanjutnya adalah pada tahun 1967 disahkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut “UU PMA”). Dengan adanya UU ini, maka terlihat jelas bahwa pada saat itu Undang-undang Penanaman Modal dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang-undang Penanaman Modal dalam negeri disahkan pada tahun 1968 berupa UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut “UU PMDN”). Selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, Indonesia mendasarkan kegiatan penanaman modal pada kedua UU tersebut. Kedua aturan penanaman modal itu sampai tahun 2007, merupakan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam bidang penanaman modal apapun, termasuk dalam bidang pertambangan.

Upaya menumbuhkembangkan laju perekonomian, baik dalam negeri maupun luar negeri, bukanlah hal yang mudah karena di dalamnya terjadi banyak hambatan, salah satunya pada tahun 1998 terjadi krisis moneter secara global. Dampak dari krisis tersebut bukan hanya dirasakan oleh negara-negara maju saja tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu dampak dari krisis moneter itu adalah kemerosotan laju perekonomian negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah melalui percepatan investasi baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. Perkembangan regulasi penanaman modal di Indonesia menempuh titik perubahan pada tahun 2007, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Upaya untuk memberikan kepastian hukum yang selama ini

² *Ibid*, hal. 2.

diperdebatkan oleh berbagai kalangan adalah belum adanya jaminan serta lemahnya *law enforcement* diwujudkan oleh pemerintah dengan disahkannya UUPM. Semangat dari UUPM tersebut diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menciptakan lapangan pekerjaan; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan daya saing usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Proses pembahasan Rancangan UUPM yang menghabiskan waktu hampir 4 tahun ternyata tidak menjamin bahwa setelah disahkan tidak terdapat kontroversi di tengah-tengah masyarakat baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun pelaku usaha domestik. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh masyarakat tidak lain didasari pada kekhawatiran bahwa UUPM sangat liberal yang memberikan ruang gerak sangat luas bagi pemodal asing untuk menancapkan dominasinya di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat pada pasal-pasal yang tidak membatasi pengalihan aset (kecuali untuk kawasan hutan dan kawasan konservasi), kebebasan transfer/repatriasi modal, keuntungan dan dana. Kontroversi lainnya di dalam UUPM tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam. Salah satu sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan.

UUPM dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya alam. Adanya kewenangan daerah dalam memberikan insentif kepada penanam modal apabila tidak dibatasi dan diatur secara lebih khusus lagi akan cenderung untuk mengesktraksi sumber daya alam secara destruktif tanpa

³ *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Penjelasan Umum.

mengindahkan kaidah-kaidah sustainability.⁴ UU ini tidak lagi membedakan regulasi antara kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan sudah mencakup pengaturan kegiatan penanaman modal secara keseluruhan, baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri, sehingga hingga saat ini negara Indonesia hanya memiliki 1 (satu) aturan dasar kegiatan penanaman modal. Pertimbangan dasar dibentuknya UUPM salah satunya adalah karena UU PMA dan UU PMDN tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Tentu saja UUPM bermaksud mengikuti perkembangan zaman karena apabila hukum tidak mengikuti perkembangan maka hukum itu tidak mampu lagi memberikan perlindungan sesuai fungsinya sehingga lambat laun akan mengakibatkan tidak efektif.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bidang penanaman modal meliputi beberapa macam, salah satunya bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam bidang tersebut, kegiatan penanaman modal selain berdasarkan pada UUPM juga berdasarkan pada regulasi lain mengenai energi dan sumber daya mineral, tergantung pada usaha penanaman modal yang dijalani oleh penanam modal. Bidang usaha penanaman modal energi dan sumber daya mineral tidak hanya terdapat satu macam saja, tetapi ada beberapa macam yang dapat dikatakan bidang usaha energi dan sumber daya mineral. Contoh bidang usaha yang termasuk dalam kategori energi dan sumber daya mineral adalah usaha gas bumi, batubara, perminyakan, dan sebagainya.

Sebelum mengurai lebih banyak lagi, ada baiknya diuraikan lebih dahulu mengenai sejarah UU yang mengatur mengenai pertambangan di Indonesia. Pertama kali UU yang mengatur bidang pertambangan adalah UU Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan. Kemudian pada tahun 1961, diundangkan UU Nomor 11 Tahun 1961 tentang Tambahan Atas Lampiran UU Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan

⁴ <http://72.14.235.132/search?q=cache:ArcvVDrd684J:web.ipb.ac.id/~intercafe/wp-content/uploads/2008/01/lap-seminar-bkpm.pdf+latar+belakang+penanaman+modal+di+indonesia&hl=en&ct=clnk&cd=6&client=opera>

Hak-Hak Pertambangan, dengan pertimbangan masih ada hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949 dan hingga tanggal 25 April 1959 tidak atau belum dikerjakan serta masih belum termasuk dalam daftar hak-hak pertambangan yang dibatalkan. Kemudian pada tahun 1967, regulasi pertambangan diperkuat dengan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Sampai sebelum memasuki tahun 1971, segala bidang usaha pertambangan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Oleh karena perkembangan zaman yang mempengaruhi kegiatan pertambangan di Indonesia, maka dibentuklah UU yang lebih spesifik. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perkembangan terbaru dalam bidang pertambangan mineral dan batubara adalah telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara") yang efektif sejak 12 Januari 2009. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sehingga pengaturan usaha bidang pertambangan tidak lagi diatur secara umum, melainkan masing-masing bidang usahanya memiliki aturan tersendiri.

Perkembangan peraturan selalu membawa perubahan, contohnya seperti perubahan tata cara penanaman modal dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara pada masa UU Nomor 11 Tahun 1967 dengan masa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain perubahan tersebut juga terdapat perbedaan sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penanam modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara pada masa sebelum

berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan masa setelah UU tersebut berlaku efektif.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan khususnya mengenai sistem perizinan usaha pertambangan, dengan judul "Penanaman Modal Asing Pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Studi Mengenai Kontrak Karya".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan dan fakta yang telah diuraikan pada latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masalah-masalah hukum apa yang timbul berkenaan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana kedudukan negara dan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia?

3. Kerangka Teori dan Konsep

UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. UU tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, UU tersebut yang materinya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengkaji tentang Penanaman Modal Asing Pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Studi mengenai Kontrak Karya, akan penulis uraikan teori-teori yang berkaitan sebagai berikut:

1. Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*. Dalam Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Sebagai perbandingan, dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or government agreement*.⁵

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak

⁵ Sony Rospita Simanjuntak, "Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disenangi PMA (dan PMDN)," <<http://www.mynernews.com/opinion/sony.shtml>>

Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak karya (KK) adalah:

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Sesuai definisi di atas, kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subjek perjanjian itu adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Definisi lain dari kontrak karya, dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Menurut ketentuan itu, disebutkan pengertian kontrak karya. Kontrak karya atau KK adalah:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara”.

Hal yang menjadi subjek dalam kontrak karya ini adalah Pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum Indonesia itu adalah berasal modal asing. Besarnya modal asing itu, maksimal 95%, sementara untuk modal perusahaan mitra nasionalnya adalah minimal 5%. Modal asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak, dan tembaga.

Sedangkan Ismail Suny mengartikan kontrak karya sebagai berikut:

“Kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”.⁶

Definisi menurut Ismail Suny di atas ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz. Ia mengartikan kontrak karya adalah:

“suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.⁷

Kedua pandangan di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya. Pelaksanaan kontrak karya yang seluruh modalnya dari pihak asing, misalnya PT Freeport Indonesia. Sumber pembiayaan perusahaan ini 100% dari pihak asing, dan perusahaan ini tidak bekerja sama dengan modal domestik.

Dengan demikian, definisi kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga menurut Salim HS, yang diartikan dengan kontrak karya adalah:

“Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.⁸

Definisi ini merupakan definisi yang lengkap karena di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para

⁶ <http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama>

⁷ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2008), hal. 62.

⁸ *Ibid.*

pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak karya. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu:

- a) adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
- b) adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
- c) adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
- d) dalam bidang pertambangan umum; dan
- e) adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, maka pemerintah daerah, tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam kontrak karya, sedangkan para pihaknya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia. Sementara itu, kedudukan gubernur dan bupati/walikota hanya menjadi saksi. Sehingga dalam definisi ini, tidak dicantumkan lagi bahwa gubernur dan bupati/walikota sebagai salah pihak dalam kontrak karya.

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang.

2. Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing salah satunya dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Jadi secara harafiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah.⁹ Sedangkan menurut Dahlan Thaib¹⁰, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah, atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan sebagai lawan dari sistem pemerintahan oleh satu orang (*monarchie*) ataupun pemerintahan oleh sekelompok orang (*oligarchie*). Negara Republik Indonesia dibawah UUD 1945 jelas menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Sebagaimana halnya negara-negara modern lainnya maka demokrasi Indonesia mendasarkan dirinya kepada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dengan kata lain demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Secara umum didalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:¹¹

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.

⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 98.

¹⁰ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hal. 97-98.

¹¹ *Ibid*, hal. 98.

- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- d. Suatu sistem perwakilan.
- e. Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Proses demokrasi yang ideal yang menggambarkan demokrasi sebagai ideal atau sistem teoritis menurut Robert A. Dahl akan memenuhi 5 (lima) kriteria:¹²

- a. Persamaan hak pilih: dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warganegara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
- b. Partisipasi efektif: dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
- c. Pembeberan Kebenaran: dalam waktu yang dimungkinkan, karena untuk suatu keputusan, setiap warganegara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
- d. Kontrol terakhir terhadap agenda: masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan dan mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses-proses non demokratis.
- e. Pencakupan: masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.

¹² Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 10-11.

Demokrasi menurut teorisasi masa kini yang dilontarkan oleh Joseph Schumpeter yaitu demokrasi sebagai metode politik. Artinya pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Ini mensyaratkan adanya pemilu sebagai metode penyerapan aspirasi rakyat.¹³

Dari sudut demokrasi, otonomi daerah, dalam arti formal, diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena otonomi daerah bertalian dengan demokrasi, maka harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di daerah.

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya, haruslah dijalankan secara demokratis yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratis pula. Berdasarkan hal-hal tersebut, lahirlah berbagai mekanisme demokratik, seperti sistem pemilihan anggota perwakilan, sistem pemilihan penyelenggara pemerintahan (bupati, walikota, gubernur), sistem hubungan tanggung jawab antara badan perwakilan dengan penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya.¹⁴

Otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan

¹³ Andi Mallarangeng, dkk, *Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Civil Society* (Jakarta: Media Grafika, 2000), hal. xiv.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 190.

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian disebutkan juga bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan masalah yang cukup rumit mengingat otonomi daerah bukan semata-mata sekedar pengalihan kekuasaan dari pusat ke tingkat daerah, tetapi juga menyinggung masalah perkembangan demokrasi pada tingkat lokal dan melibatkan perubahan-perubahan besar dalam berbagai hal ditangani. Persoalan otonomi daerah juga memunculkan persoalan mendasar tentang arah masa depan dan bentuk Indonesia sebagai negara demokratis.

Menurut Mariun dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasi, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan/kepentingan khusus yang berbeda-beda dari daerah ke daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan bagi adanya pemerintahan daerah adalah pelaksanaan

demokrasi, khususnya demokrasi di atau dari bawah (*grass-roots democracy*).¹⁵

Dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan otonomi daerah maka bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara akan sesuai dengan pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam penjelasan umum khususnya Angka 1-3 yang menyebutkan bahwa:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Lingkungan Hidup

Pokok pikiran Angka 6 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

¹⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 11.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan, khususnya mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, harus selaras, serasi, dan seimbang serta memperhatikan fungsi lingkungan hidup guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pertambangan mineral dan batubara itu sendiri haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk masa kini tanpa mengabaikan keperluan dan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya melalui upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola mineral dan batubara secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu hidup.

4. Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan mineral dan batubara berlaku undang-undang ini. Menurut Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta

- pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
 4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
 5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
 6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Serta usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

5. Hukum Investasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah:¹⁶

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”

Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:

- 1) penanaman investasi;
- 2) syarat-syarat investasi;
- 3) perlindungan; dan
- 4) kesejahteraan bagi masyarakat.

Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kelemahan definisi ini adalah tidak dikonstruksikannya hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal dan menggunakan kata-kata kemungkinan dalam melakukan investasi. Kata-kata kemungkinan mengandung arti bahwa penanaman investasi dapat atau tidak dapat dilakukan oleh penanam modal. Padahal dengan adanya investor, diharapkan investasi dapat dilakukan secara pasti di Indonesia.

¹⁶ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, *op. cit*, hal. 9.

Definisi lain dikemukakan oleh T. Mulya Lubis. Ia mengemukakan bahwa hukum investasi adalah:

“tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations coming into force relevan to foreign investment matters*)”.

Apabila kita mengkaji pendapat T. Mulya Lubis, ternyata dalam definisi ini hanya difokuskan pada sumber hukum investasi. Sumber hukum investasi itu meliputi: undang-undang dan aturanaturan lain. Padahal hukum investasi tidak hanya mengkaji sumber hukumnya, tetapi mengatur hubungan antara penanam modal dengan penerima modal sehingga kedua definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim dan Budi Sutrisno, yang diartikan dengan hukum investasi adalah:¹⁷

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara”.

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu:

- 1) adanya kaidah hukum;

¹⁷ *Ibid.*, hal. 10.

- 2) adanya subjek, di mana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;
- 3) adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi;
- 4) prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan negara.

6. Perjanjian

Suatu kontrak, termasuk kontrak karya, pada dasarnya adalah perjanjian. Oleh karena itu penulis kemukakan juga teori perjanjian sebagai berikut:

a. Pengertian Perjanjian.

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebenarnya pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata disatu pihak sangat kurang lengkap namun dipihak lain terlalu luas. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata sangat kurang lengkap karena kata-kata “...dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya...” hanya mencakup pengertian perjanjian sepihak saja, serta pengertian kata-kata “Suatu perbuatan...” dalam pasal 1313 KUH Perdata mencakup juga tindakan-tindakan seperti *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela), *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) dan sebagainya, yaitu perbuatan yang menimbulkan perikatan bukan karena perjanjian tetapi tindakan itu yang menimbulkan adalah undang-undang.

Dikatakan terlalu luas karena mencakup pula pelaksanaan perkawinan, hal membuat janji-janji dalam perkawinan dimana perbuatan semacam itu masuk dalam lingkup hukum keluarga yang juga menimbulkan perjanjian tetapi istimewa sifatnya, padahal perjanjian-perjanjian ini dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUH Perdata tidak berlaku

terhadapnya, setidaknya-tidaknya tidak berlaku secara langsung¹⁸. Jadi dapat dikatakan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata ini belum memberi pengertian yang jelas.

Demikian halnya dengan pendapat R. Setiawan yang senada dengan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perbaikan mengenai definisi perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Perbuatan disini harus diartikan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Dengan demikian perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih¹⁹.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, dapat melihat dan membandingkan beberapa pengertian perjanjian dari para ahli hukum. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁰.

Pengertian perjanjian menurut Subekti tersebut kurang jelas, karena suatu peristiwa dapat berarti peristiwa hukum atau bukan peristiwa hukum. Apabila peristiwa itu bukan peristiwa hukum maka tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut CST. Kansil perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya pada seseorang atau beberapa orang

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980), hal. 1.

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Intermasa, 1987), hal. 1.

lainnya. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia didalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasar persesuaian kehendak (*verbintenissen*). Dari persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak (*partijen kontrakten*) dan persetujuan yang demikian disebut perjanjian”.²¹

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo: Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum²². Pengertian perjanjian ini sudah tepat karena dalam suatu perjanjian harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan pada kata sepakat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata kecuali hal seperti ini tidak dikemukakan dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian itu mengandung hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum
- 2) Adanya dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri
- 3) Berdasarkan kata sepakat
- 4) Ada tujuan tertentu, yaitu: untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut J. Satrio dalam suatu perjanjian terdapat tiga macam unsur, yaitu:²³

- 1) Essentialia, adalah perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada, misalnya: dalam perjanjian jual beli, yang mutlak harus ada yaitu barang dan harga.
- 2) Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang

²¹ CST Kansil, *Tata Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 250.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 97.

²³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 57-58.

diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-undang dengan hukum yang mengatur/menambah, misalnya kewajiban untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian, misalnya di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam bab II buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”. Bab II buku III KUH Perdata ini terdiri dari empat bagian, yaitu: bagian kesatu tentang ketentuan-ketentuan umum, bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian, bagian ketiga tentang akibat perjanjian-perjanjian dan bagian keempat tentang penafsiran perjanjian-perjanjian.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat, seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum yang harus diperhatikan. Sudikno Mertokusumo memberi pengeritan asas hukum sebagai berikut:

“Asas hukum bukanlah peraturan konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang

merupakan latar belakang dari peraturan kongkrit, karena asas hukum bersifat umum dan abstrak”.²⁴

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum yang harus mendapat perhatian dengan baik. Adapun asas-asas hukum tersebut adalah:

- 1) Asas dalam pembuatan perjanjian, yaitu asas konsensualisme.

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Dengan adanya sepakat ini dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu telah terjadi apabila telah disepakati tentang hal-hal pokok tanpa diperlukannya suatu formalitas tertentu, misalnya harus dibuat secara tertulis, di depan notaris.

Pasal 1321 KUH Perdata mengadakan pembatasan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

- 2) Asas yang berkenaan dengan isi perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak.

Asas ini mempunyai arti yang sangat penting untuk berkembangnya hukum perjanjian. Adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun, asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 33.

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Jadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membuat suatu perjanjian, masyarakat diperbolehkan untuk membuat undang-undang yang akan berlaku bagi mereka sendiri.

- 3) Asas yang berkenaan dengan akibat perjanjian/kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda*.

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda* (asas kekuatan mengikat). Asas yang terakhir ini dapat dilihat dari kata “berlaku sebagai undang-undang”.

Berdasarkan kata “berlaku sebagai undang-undang” ini berarti mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana halnya undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Sehingga para pihak dengan membuat suatu perjanjian, seolah-olah mereka menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

“Bagi mereka sendiri” karena memang sifatnya lain dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya mengikat umum. Dengan perkataan lain tidak mengikat pihak ketiga yang berada diluar perjanjian.²⁵ Jadi

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Bandung : Alumni, 1981), hal.58.

perjanjian itu hanya meletakkan kewajiban-kewajiban pada diri para pihak saja.

Berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* ini maka pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata merupakan konsekuensi logis dari “janji itu mengikat”. Dalam hal ini para pihak tidak dapat menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya secara sepihak.

Menurut J. Satrio, secara sepihak disini berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan, bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal demikian sebenarnya para pihak mengadakan atau menciptakan suatu perjanjian baru, yang isinya merubah, menambah, mengakhiri perjanjian yang lama, artinya perikatan yang telah ada yang lahir dari perjanjian yang dibuat sebelumnya hapus dengan perjanjian yang baru.²⁶

4) Asas pelaksanaan perjanjian, yaitu asas itikad baik.

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak, yaitu menghendaki agar suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu bahwa “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maksud perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk

²⁶ J. Satrio, *op. cit*, hal. 361.

menyimpang dari isi perjanjian jika pelaksanaan perjanjian itu bertentangan dengan itikad baik.

Asas itikad baik mempunyai arti yang penting jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ini, perlu juga diperhatikan kebiasaan suatu tempat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata, yaitu :

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi dengan untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Asas itikad baik ini sebenarnya dapat dibedakan menjadi itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif (*subjectief goeder trouw*) ini berarti kejujuran, sehingga berkaitan dengan sikap batin pada waktu membuat suatu perjanjian. Dengan demikian maka itikad baik subyektif ini dapat dimasukkan sebagai asas pada waktu membuat suatu perjanjian. Sedangkan itikad baik obyektif (*objectief goeder trouw*) berarti kepatutan dan kepantasan. Kepatutan itu berkaitan dengan rasa dan kepantasan berkaitan dengan rasio. Itikad baik obyektif ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sehingga itikad baik obyektif dapat dimasukkan sebagai asas dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis masalah-masalah hukum yang timbul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perkiraan penyelesaian sengketanya;

- b. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan negara dan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia.

4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1) Secara teoritis

Untuk memahami bagaimana peran negara dan masyarakat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta masalah-masalah hukum dan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal pada bidang usaha tambang mineral dan batubara, agar lebih memahami mengenai kedudukan negara dan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta permasalahan hukum yang perlu diantisipasi dan penyelesaian sengketa antar investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia.

5. Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara

metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya. Dengan menggunakan pendekatan:

1. Asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada para ahli dan asas-asas hukum atau doktrin yang telah ada.
2. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau peraturan sejenis mengenai Penanaman Modal dan Pertambangan Mineral dan Batubara.

5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia, dimana data tersebut tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer:
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Penanaman Modal dan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Bahan Hukum Sekunder:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1994), hal. 42.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) hasil-hasil penelitian hukum yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 2) bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku tentang hukum yang dapat mendukung penelitian dan penulisan;
 - 3) artikel dari media massa yang berhubungan dengan Penanaman Modal dan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 4) bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
3. Bahan Hukum Tersier:
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang memberikan gambaran isi penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berjudul dan berisi tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : MASALAH-MASALAH HUKUM YANG TIMBUL DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai masalah-masalah hukum yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III : KEDUDUKAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan negara dan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat memperjelas posisi masing-masing.

BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia, dikaitkan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini serta saran yang diharapkan akan membantu memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB II

MASALAH-MASALAH HUKUM YANG TIMBUL DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Sejak dalam tahap pembahasan maupun setelah diundangkan, undang-undang ini dinilai penuh kontroversi. Apalagi setelah diundangkan banyak mendapat tanggapan, baik positif maupun negatif, serta banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Ada yang menilai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 itu tak ubah seperti ular berganti kulit. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dinilai sarat kepentingan untuk melindungi kepentingan perusahaan tambang, pemegang kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, sehingga makin melanggengkan sistem keruk cepat dan jual murah bahan tambang Indonesia.

Menurut Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) setidaknya ada 8 masalah yang utama dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:²⁸

1. Tidak ada peluang untuk melakukan kaji ulang dan renegotiasi terhadap Kontrak Karya.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini menguatkan ego sektoral, melalui lahirnya Wilayah Pertambangan.
3. Hak veto rakyat tidak diakui karena hanya memiliki 2 pilihan, yaitu ganti rugi sepihak atau memperkarakan ke pengadilan. Bahkan penduduk lokal berisiko dipidana setahun atau denda Rp 100 juta jika menghambat kegiatan pertambangan.

²⁸ <http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=33%3Aopini&id=561%3Auu-mineral-dan-batubara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia&Itemid=62>

4. Kawasan lindung dan hutan adat akan terancam karena alih fungsinya bisa dilaksanakan setelah ada izin dari pemerintah.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menempatkan pentingnya menjaga dan melindungi perairan pesisir laut.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan pendekatan administratif dalam proses perizinannya sehingga tidak efektif untuk menangani dampak pencemaran lingkungan.
7. Mempercepat kerusakan sarana dan prasarana umum karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membolehkan untuk dimanfaatkan menjadi sarana pertambangan.
8. Terjadi kontradiktif dengan UU Lingkungan Hidup yang mengakui *legal standing* organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.

Menurut hasil survei tahunan konsultan independen *PricewaterhouseCoopers* (PwC) terhadap sektor pertambangan Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai memperburuk iklim investasi. Hasil itu disampaikan *Technical Advisor* PwC bidang pertambangan Sacha Winzenried.²⁹ Selanjutnya menurut Sacha Winzenried Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut hanya memadai investasi berskala kecil. Bahkan, sejumlah ketentuan tidak memberikan kepastian hukum untuk proyek pertambangan berskala besar yang padat modal.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga merupakan kemunduran dibandingkan sistem Kontrak Karya (KK) yang lebih memberikan perlindungan hukum jangka panjang untuk investasi skala besar. Selain itu, survei menyebutkan juga ada beberapa masalah lain yang

²⁹ “Hasil Survei PwC, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perburuk Iklim Investasi Tambang”, <<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1759>>

menghambat perkembangan sektor pertambangan di Indonesia. Beberapa masalah tersebut meliputi konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan kehutanan, duplikasi dan kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta ketidakadilan divestasi kepemilikan asing dan penutupan tambang dinilai merugikan pebisnis.

Banyak proyek dan rencana investasi pertambangan yang dijadwalkan mulai tahun ini tertunda, akibat sistem KK diganti. Kendati industri pertambangan mencatat hasil keuangan yang bagus ketika lonjakan harga komoditas pada 2007 dan 2008, pengeluaran eksplorasi untuk proyek baru sangat rendah. Pemerintah bahkan gagal menarik investasi baru pada masa keemasan harga komoditas sebab masalah yang menghambat investasi baru sulit diselesaikan. Investor pertambangan nasional lebih memilih untuk mengeluarkan biaya, tapi tidak bersedia menanamkan modal. Hingga saat ini belum ada jaminan, sebagian besar masalah yang menghambat pertambangan dapat diselesaikan melalui penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁰

Namun dari pendapat-pendapat yang menilai negatif terhadap disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, tetap optimis dan berpikir positif dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Purnomo Yusgiantoro, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jelas sangat ditunggu oleh investor sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini akan menciptakan iklim investasi tambang yang lebih kondusif. Selain itu, akan terwujud kerja sama dan kemitraaan antara pemegang IUP dan perusahaan lokal di wilayah pertambangan berdasarkan pada prinsip menguntungkan bagi negara.³¹

Perbedaan signifikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 adalah

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak melakukan diskriminasi terhadap calon investor di bidang pertambangan mineral dan batu bara dalam memperoleh wilayah usaha pertambangan. Bahkan, Menteri ESDM menegaskan kepentingan strategis nasional lebih terjamin dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama menyangkut wilayah pencadangan negara, yakni daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi guna menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Purnomo Yusgiantoro juga menilai penerimaan pusat dan daerah lebih terjamin melalui penerimaan hasil produksi pertambangan. Perusahaan tambang bahkan diwajibkan menyerahkan pungutan negara berupa iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran produksi, pajak, pajak daerah, dan retribusi daerah yang berlaku.³²

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Memperkuat Posisi Pemerintah

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memperkuat posisi pemerintah. Menguatnya posisi pemerintah dalam undang-undang ini berdasarkan amanat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menunjuk negara sebagai pihak yang berwenang menguasai sumber daya alam beserta pengelolaannya. Hal tersebut berarti mengandung 2 aspek kekuasaan negara, yaitu negara sebagai pengelola dan negara sebagai regulator. Penilaian bahwa undang-undang ini memperkuat posisi pemerintah adalah karena:

A. Berkaitan dengan izin

Mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan tambang tidak lagi mengenal istilah kontrak, yang ada hanyalah izin. Jenis-jenis perizinan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUP Khusus (IUPK). IUP adalah izin untuk

³² Rudi Ariffianto, Diena Lestari & Firman Hidranto
<http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&v nw_lang_id=2&ptopik=A01&cdate=17-DEC-2008&inw_id=643936>

melaksanakan usaha pertambangan.³³ IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.³⁴ IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.³⁵

Jika istilah kontrak mengacu pada kesepakatan perikatan antara dua pihak, maka dengan rezim perizinan posisi pemerintah di atas investor. Sebagian besar investor tambang tidak nyaman dengan istilah rezim perizinan ini. Istilah izin mencerminkan komunikasi yang satu arah. Izin bisa dicabut sewaktu-waktu, sementara perusahaan tambang membutuhkan jaminan jangka panjang atas investasi mereka. Contoh ketidakpastian yang dialami sejumlah perusahaan tambang adalah yang terkait dengan aturan kehutanan. Perusahaan tambang yang wilayah kerjanya mencakup wilayah hutan harus mengajukan perpanjangan aturan pinjam pakai setiap tahun. Masalah muncul ketika lahan yang difungsikan sebagai hutan bertambah sehingga terjadi tumpang tindih dengan wilayah tambang. Perusahaan tambang pun terkena isu perambahan hutan lindung.

Kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan izin kepada calon investor pertambangan mineral dan batubara adalah peran pemerintah sebagai regulator. Regulator selayaknya bertindak sebagai penguasa bagi warga negara, sehingga fungsi pemerintah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menguatkan posisi pemerintah sebagai regulator jika dibandingkan dengan sistem kontrak, karena dalam sistem kontrak pemerintah disejajarkan dengan investor yang padahal seharusnya pemerintah tidak demikian.

Direktur Pengusahaan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral MS Marpaung mengatakan, kasus tumpang tindih dengan

³³ *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 7.

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

lahan kehutanan merupakan fakta buruknya koordinasi antardepartemen yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.³⁶ Sehubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin, dapat diadakan pemanfaatan kewenangan. Pengklasifikasian jenis tambang mineral dan batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terlihat jelas posisi batubara dalam keragaman sumberdaya alam yang tergolong kedalam energi primer seperti minyak, gas, dan panas bumi. Dengan demikian, akan sulit mengkreasikan kebijakan yang jelas dan komprehensif mengenai peran batubara sebagai komoditas yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat yang diproduksi untuk memperoleh penerimaan Negara, memenuhi kebutuhan pengolahan energi sekunder, serta mendukung kegiatan industri dan dunia usaha. Pada aspek ini, terlihat kemunduran dibandingkan dengan Undang-undang pertambangan sebelumnya.

Di dalam UU Nomor 11 tahun 1967, bahan pertambangan digolongkan kedalam bahan tambang strategis, vital, serta non strategis dan non vital. Maka sekalipun batubara adalah sumber daya alam tak terbarukan, tetapi merupakan bahan tambang strategis yang penting sebagai energi primer bagi kebijakan energi nasional jangka menengah dan panjang. Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat kecenderungan untuk menjadikan batubara semata-mata sebagai komoditas ekstratif untuk melayani pasar, khususnya keperluan ekspor. Karena itu, tidak mencerminkan adanya upaya pengelolaan pertambangan batubara yang mengatur produksi untuk keperluan dalam negeri (*domestic market obligation*), yang mengatur produksi untuk diproses lebih lanjut yang dapat menghasilkan

³⁶ Doty Damayanti, "Akankah Pertambangan Membaik?", <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=2990&act=detail>>

nilai tambah dan sebagai produk untuk keperluan *energy mix* dalam kebijakan energi nasional.³⁷

Bagi pemerintah kabupaten dan kota, bentuk izin lebih menguntungkan mereka. Sebab, perizinan bakal menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Dengan disahkannya Mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka 440 kabupaten dan kota di Indonesia berhak mengeluarkan izin pertambangan. Namun, kewenangan ini dikuatirkan akan memunculkan masalah baru. Hal ini dikarenakan sejak otonomi daerah saja, diduga ada sekitar 3.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.³⁸

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Irwandy Arif, industri pertambangan Indonesia sebenarnya sedang mengalami kemunduran. Survei yang dilakukan PricewaterhouseCoopers menunjukkan, investasi eksplorasi yang dikeluarkan perusahaan tambang di Indonesia merupakan yang terkecil dibandingkan dengan negara lain. Jika usulan aturan peralihan diterima, dikuatirkan akan menjadi preseden buruk bagi investasi jangka panjang. Sebab, ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang wajib dipenuhi perusahaan pertambangan. Kewajiban itu antara lain menyeter 10 persen bagian keuntungan bersih kepada pemerintah dan keharusan membangun pabrik pengolahan hasil tambang mineral di dalam negeri.³⁹

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah mengatakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sangat ironis, karena tidak memberikan ruang yang cukup untuk renegotiasi kontrak dan mengkaji ulang perizinan lama. Bahkan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan semakin menambah

³⁷ “Pandangan Fraksi Pan Mengenai RUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=8>>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Doty Damayanti, “Akankah Pertambangan Membaik?”, *loc. cit*

buruk pengelolaan tambang karena membuka lebar-lebar pemberian izin tanpa memberikan perhatian pengawasan yang cukup. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bagaimana membuat izin baru, sehingga dikeluarkan izin sebanyak-banyaknya yang berisiko konflik, serta pembiaran terhadap pengurusan kekayaan tambang yang justru tidak ada untungnya buat negara.⁴⁰

Menguatnya posisi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap iklim investasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Investor akan cenderung berpikir ulang untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha tersebut karena investor berada dalam posisi lemah dan tentunya investor lebih menginginkan posisi sejajar dengan pemerintah. Sebenarnya pemerintah memang harus berada di posisi lebih kuat dari investor karena fungsi pemerintah disini adalah sebagai regulator, sehingga pengawasan lebih memungkinkan untuk dilakukan terhadap segala kegiatan usaha investor. Jadi menguatnya posisi pemerintah dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, memungkinkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya, terutama investor asing.

B. Berkaitan dengan kedudukan para pihak dan hubungan hukum

Jika dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 bentuk pengelolaannya melalui perjanjian (kontrak karya), maka dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbentuk izin. Hal yang perlu diperhatikan jika bentuknya perjanjian sudah tentu sifatnya perdata. Dalam hukum perdata perjanjian seperti ini penerapan hukumnya tergantung pada perjanjian yang dibuat secara bersama termasuk pilihan hukumnya. Sedangkan hubungan hukum dalam izin adalah sifatnya publik sehingga penerapan hukumnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Dalam kontrak karya kedudukan pemerintah dan investor boleh dikatakan sejajar, sehingga menurut perspektif dunia usaha, perjanjian

⁴⁰ Rudi Ariffianto, Diena Lestari & Firman Hidranto, *loc. cit*

usaha pertambangan (PUP) memberikan kepastian hukum lebih kuat atau dengan kata lain jika istilah kontrak mengacu pada kesepakatan perikatan antara dua pihak, maka dengan rezim perizinan posisi pemerintah di atas investor. Sebagian besar investor tambang tidak nyaman dengan istilah rezim perizinan ini, istilah izin mencerminkan komunikasi yang satu arah. Izin bisa dicabut sewaktu-waktu, sementara perusahaan tambang membutuhkan jaminan jangka panjang atas investasi mereka. Di dalam PUP, kedudukan perusahaan dan pemerintah sama, sedangkan kedudukan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih kuat.

Perubahan sistem Kontrak Karya Pertambangan (KKP) menjadi sistem perijinan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menuai protes perusahaan tambang asing yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA). KKP adalah bentuk perijinan pertambangan yang khusus bagi modal asing.

Implikasi hukum KKP yaitu bahwa dalam KKP pemerintah menjadi salah satu pihak penandatanganan kontrak. KKP menempatkan posisi penyelenggara negara menjadi dilematis. Di satu pihak, pemerintah selaku badan hukum publik dibebani amanat Konstitusi yang harus dilaksanakannya. Di lain pihak, pemerintah diikat dengan komitmen-komitmen kontrak yang harus dihormatinya pula. Dapat dibayangkan, dalam kedudukan yang demikian itu pemerintah tidak mungkin dapat bertindak selaku *regulator* sebagaimana mestinya.

Kedudukan para pihak yang berbeda antara sistem kontrak dengan sistem perizinan membawa dampak terhadap investasi asing, yaitu kemungkinan berkurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia. Investor asing dan dalam negeri lebih menyukai hubungan antara pemerintah dengan mereka merupakan hubungan hukum kerpedataan karena apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya relatif lebih mudah apalagi jika memang mereka telah sepakat dari awal untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa

sehingga mereka tidak perlu melalui pengadilan, apalagi jika menyangkut sengketa administrasi.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Mengandung Kontroversi

Berikut diuraikan beberapa hal yang bersifat kontroversi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

A. Adanya Kontradiksi Pada Pasal Peralihan

Dalam Pasal 169a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.”

Namun, butir b menyebutkan:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 169a, disebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya UU ini akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak maupun perjanjian. Sementara pada pasal b, disebutkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan paling lambat 1 tahun setelah UU diberlakukan, kecuali terkait penerimaan negara. Penerimaan negara yang dimaksud adalah upaya-upaya peningkatan penerimaan negara. Kedua pasal ini dinilai sangat membingungkan. Di satu sisi, UU ini memperbolehkan KK dan PKP2B yang sudah ada tetap berlaku hingga masa kontrak atau perjanjiannya selesai. Tetapi dalam menjalani

sisanya berlakunya, ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan perjanjian harus disesuaikan dengan UU yang baru.

Menurut Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif⁴¹, ketentuan aturan peralihan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menyimpang dari hakikat aturan peralihan. Aturan peralihan seharusnya memberikan kepastian hukum. Tapi ketentuan tersebut membingungkan, di satu sisi mengakui dan menghormati jangka waktu kontrak/perjanjian, akan tetapi di sisi lain substansi kontrak/perjanjian disesuaikan dengan UU baru, kecuali berkaitan dengan penerimaan negara. Artinya dengan kata lain ketentuan peralihan memaksa para pihak untuk mengubah kontrak/perjanjian.

Kedua pasal tersebut memang terkesan kontradiktif. Di satu sisi, pasal a ingin memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang sudah berkontrak atau berjanji. Ini penting untuk menunjukkan kepastian iklim bisnis di Indonesia. Tetapi di sisi lain, pasal b mengharuskan seluruh ketentuan kontrak dan perjanjian yang sudah ada agar disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adanya kontradiksi pada pasal peralihan ini juga menyebabkan ketentuan ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menghargai kontrak-kontrak yang sudah berlangsung, memang merupakan bentuk kepastian hukum dan jaminan tetap berusaha di Tanah Air, terhadap para investor pertambangan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 169 butir a yang berbunyi; “Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.” Sedangkan pada Pasal 169 butir b-nya berbunyi: “Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan

⁴¹ “Mengintip Isi UU Minerba”, <<http://www.ipotindonesia.com/news.php?id=158677>>

Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara.” Ketentuan ini berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, satu hari setelah Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Ariadi Subandrio, berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi dilakukan karena undang-undang baru tersebut tidak berpihak kepada kepentingan nasional. Menurut dia, undang-undang yang baru bisa mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan sumber daya mineral Indonesia. Kontrak karya seharusnya dibatalkan untuk menyelamatkan kekayaan negara melalui undang-undang baru. Rencana uji materi atas undang-undang pertambangan yang baru, akan dilakukan secepatnya. Saat ini materi-materi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedang dipelajari.⁴²

Apabila berpegang pada Pasal 169a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka para pengusaha pemegang kontrak karya (KK) pertambangan mineral dan batubara wajib dengan masa kontrak 10 tahun ke atas wajib menyesuaikan substansi kontrak dengan undang-undang minerba yang baru. Masa peralihan KK tersebut selambat-lambatnya satu tahun untuk substansi kontrak dan lima tahun untuk pembangunan pabrik pengolahan (*smelter*). Masa penyesuaian tidak berlaku untuk KK di bawah 10 tahun. Selain tidak cukup waktu, KK di bawah 10 tahun sudah memasuki tahap pascaproduksi, sehingga penyesuaian tersebut tidak efisien.

Namun demikian pemerintah tetap menghargai kontrak-kontrak yang sudah ada. Demikian dikatakan oleh Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan bahwa pemerintah tetap menghormati kontrak yang sudah berlaku. Penyesuaian akan dilakukan untuk klausul tertentu pada setiap kontrak,

⁴² “Pandangan Fraksi PAN Mengenai RUU Minerba”, <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=8>>

sehingga perubahan tersebut akan berbeda satu dengan yang lain. Pemerintah tidak bermaksud memutus kontrak secara sepihak dengan undang-undang minerba tersebut.⁴³

Demikian pula dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Sonny Keraf, kontrak memang tidak akan diputuskan secara sepihak, namun pengusaha pertambangan mineral dan batubara mesti segera melakukan penyesuaian atas undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa hal dalam undang-undang tersebut mengatur soal keuntungan dan nilai tambah yang positif untuk kepentingan negara dan masyarakat. Masa penyesuaian setahun untuk substansi kontrak dan lima tahun untuk pembangunan *smelter* sudah cukup efektif untuk pemerintah dan pemegang KK.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 169a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas, kedudukan hukum kontrak karya adalah kuat. Dari ketentuan Pasal 169a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga dapat dilihat bagaimana pandangan pemerintah mengenai hal ini. Dalam hal ini pemerintah tetap menghormati kontrak yang sudah berlaku, karena apabila tidak akan dianggap bertentangan dengan sejumlah aturan perundangan dan prinsip-prinsip yang berlaku universal. Peraturan-peraturan dimaksud antara lain UUD 1945 dan UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurutnya, kontrak karya harus tetap dihargai, apalagi hal itu adalah prinsip yang berlaku universal di seluruh dunia. UUD 1945 pasal 28D juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan kepastian hukum. Ketika kontrak ditandatangani, maka hal itu ibarat undang-undang bagi para pihak yang terikat kontrak (asas *pacta sunt servanda*).

Ketentuan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan inkonsistensi pemerintah terhadap UU yang berlaku. UU Penanaman

⁴³ “[Terkait RUU Minerba, Kontrak Karya Wajib Sesuaikan UU Baru](http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1431)”, <<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1431>>

⁴⁴ *Ibid*

Modal, misalnya, jelas menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen menghormati semua kontrak usaha yang telah ada dan tetap berlaku. Renegosiasi kontrak diperbolehkan hanya atas persetujuan dua belah pihak. Namun, apabila dinilai memberikan dampak negatif bagi perusahaan, pemerintah bisa dianggap melanggar kontrak dan diajukan ke arbitrase internasional.

Selain itu, dalam perspektif dunia usaha, perjanjian usaha pertambangan (PUP) memberikan kepastian hukum lebih kuat. Di dalam PUP, kedudukan perusahaan dan pemerintah sama. Penyesuaian akan dilakukan untuk klausul tertentu pada setiap kontrak, sehingga perubahan tersebut akan berbeda satu dengan yang lain. Pemerintah tidak bermaksud memutus kontrak secara sepihak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut.

Demikian juga dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Sonny Keraf menambahkan, kontrak memang tidak akan diputuskan secara sepihak, namun pengusaha pertambangan mineral dan batubara mesti segera melakukan penyesuaian atas undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan, beberapa hal dalam undang-undang tersebut mengatur soal keuntungan dan nilai tambah yang positif untuk kepentingan negara dan masyarakat.⁴⁵

B. Sistem kontrak dan/atau perjanjian diganti dengan sistem perizinan

Rezim kontrak dan perjanjian memang sudah berakhir dan kini digantikan dengan rezim perizinan. Selama ini perusahaan pertambangan mineral memakai sistem kontrak yang banyak mengandung kelemahan. Melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini pada masa datang (puluhan tahun mendatang) ketika kontrak itu berakhir, maka akan diganti dengan sistem perusahaan berdasarkan sistem Izin Usaha Pertambangan yang relatif bisa dikontrol. Akan tetapi, sebagaimana

⁴⁵ *Ibid.*

diketahui hampir semua wilayah yang mengandung batu bara nyaris sudah dibagi habis oleh sejumlah konglomerasi melalui PKP2B itu.

Demikian juga wilayah Indonesia yang mengandung potensi mineral sudah dikuasai konglomerasi seperti PT Freeport, PT Newmont, dan sejenisnya melalui kontrak karya. Pasal 169 butir a, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini menyatakan bahwa kontrak karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Maka PT Freeport masih akan terus beroperasi hingga 2041, sementara pemegang sebagian besar PKP2B untuk pertambangan batu bara masih terus melanjutkan kegiatannya hingga paling cepat tahun 2027, karena dari 146 jumlah PKP2B yang ada saat ini, 113 diantaranya adalah PKP2B generasi III (1997-2000) dengan masa perjanjian 30 tahun (dan bisa di perpanjang).⁴⁶

Dalam pasal 35, usaha pertambangan dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam pasal selanjutnya (36) dijelaskan bahwa IUP terdiri dari dua tahap, yaitu IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP bisa dikeluarkan oleh bupati/walikota jika dalam satu wilayah kabupaten/kota, gubernur jika wilayahnya berada di lintas kabupaten/kota, dan menteri jika wilayahnya berada di lintas provinsi. IUP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan.

Masa berlaku IUP eksplorasi berbeda-beda. Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu maksimal 8 tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu 7 tahun. IUP eksplorasi pertambangan batuan dapat diberikan dalam 3 tahun, dan pertambahan batubara 7 tahun. Sementara

⁴⁶ *Ibid*

masa berlaku IUP produksi terbilang lebih panjang antara 5-20 tahun. Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya.

IUP eksplorasi mineral logam bisa mendapat luas wilayah antara 5.000-10.000 hektar, dan 25.000 untuk IUP produksinya. IUP eksplorasi mineral bukan logam bisa mendapat wilayah seluas 500-25.000 hektar dan maksimal 5.000 hektar untuk IUP produksinya. IUP eksplorasi batuan bisa mendapat wilayah seluas 5-5.000 hektar dan maksimal 1.000 hektar untuk IUP operasi produksi batuannya. IUP eksplorasi batubara bisa mendapat luas wilayah antara 5.000-50.000 hektar dan maksimal 15.000 hektar untuk IUP operasi produksinya.

Sementara IPR, merupakan izin pertambangan untuk skala yang lebih kecil. IPR bisa dikeluarkan oleh bupati/walikota atau bahkan camat. Luas wilayah yang bisa diberikan pun lebih kecil. Untuk perseroan hanya mendapat maksimal 1 hektar, kelompok masyarakat mendapat maksimal 5 hektar dan koperasi maksimal 10 hektar.

Hal ini dinilai dapat membuka kemungkinan adanya aksi cepat-jual-murah. Ketika izin bisa dikeluarkan hanya di tingkatan bupati, atau bahkan camat, mereka bisa berlomba-lomba mengeluarkan izin pertambangan tanpa memperhitungkan masalah lingkungan. Di lapangan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan menambah carut marut dan memperparah konflik agraria, selain itu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini menguatkan ego sektoral, melalui lahirnya Wilayah Pertambangan.

IUPK hanya bisa diberikan oleh menteri. Sama seperti IUP, IUPK juga ada dua tahap yaitu IUPK ekplorasi dan IUPK operasi produksi. Wilayah untuk IUPK eksplorasi tambang mineral logam maksimal seluas 100.000 hektar dan 25.000 hektar untuk IUPK operasi produksinya. Sedangkan luas wilayah IUPK eksplorasi batubara maksimal 50.000 hektar dan 15.000 hektar untuk IUP operasi produksinya.

Jangka waktu IUPK eksplorasi mineral logam dapat diberikan maksimal 8 tahun dan 7 tahun untuk IUP eksplorasi batubara. Sementara IUPK operasi produksi mineral logam dan batubara diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun.

Sehubungan dengan pergantian sistem, akibatnya ada beberapa rencana investasi tertunda karena sistem kontrak karya dihapuskan. Menurut Winzenried, kendati industri pertambangan mencatat hasil keuangan yang bagus ketika lonjakan harga komoditas pada 2007 dan 2008, pengeluaran eksplorasi untuk proyek baru sangat rendah. Pengembangan industri pertambangan di Indonesia masih terkendala oleh banyak hambatan. Akibatnya, iklim investasi pertambangan di dalam negeri menjadi kurang menarik. Keadaan tersebut makin diperparah perubahan dalam lingkungan peraturan di Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Khusus untuk Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Winzenreid menilai berpotensi mengancam masa depan proyek-proyek pertambangan karena sistem KK sudah tidak ada lagi.⁴⁷ Dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kian terasa karena bersamaan dengan resesi ekonomi dunia dan turunnya harga komoditas tambang. Kondisi tersebut, memaksa perusahaan tambang global mengkaji ulang rencana investasinya di seluruh dunia. Banyak proyek yang dijadwalkan beberapa tahun terakhir tertunda berbagai masalah perizinan. Sayang, Indonesia tidak berhasil menarik investasi baru dalam jumlah berarti saat harga komoditas tambang melonjak.

C. Pendapatan Negara dan Daerah

Dalam pasal 129 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan bahwa:

1. Penegeang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen)

⁴⁷ "Investasi Tambang Banyak Hambatan", *Pontianak Pos*, Jumat 27 Februari 2009.

- kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2. Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemegang IUPK operasi produksi pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar 4% ke pemerintah dan 6% ke daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Bagian pemerintah daerah tersebut dibagi untuk pemerintah provinsi sebesar 1%, pemerintah kabupaten/kota penghasil sebesar 2,5% dan kabupaten atau kota lainnya sebesar 2,5% juga. Ketentuan tersebut memperkuat posisi pemerintah karena pemerintah sebagai pihak penerima dan investor sebagai pihak yang berkewajiban membayar. Dengan adanya ketentuan ini, investor mau tidak mau harus membayar 10% kepada pemerintah dari keuntungan bersih usahanya. Tidak ada peluang negosiasi atas jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Tentu saja hal ini memberikan keuntungan kepada pemerintah dan sekali lagi memperkuat posisi pemerintah sebagai regulator.

D. Kewajiban reklamasi dan pascatambang

Pasal 100 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, pelaku usaha pertambangan mineral berkewajiban memberikan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang bisa digunakan pihak ketiga apabila pelaku usaha tidak melakukan. Dengan kata lain, pelaku usaha tidak diberi kewajiban tuntas dan tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ditimbulkannya.⁴⁸

Sebenarnya ketentuan ini bermaksud memberikan jaminan perlindungan lingkungan dan ekosistem yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan. Namun adanya klausula bahwa investor wajib memberikan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang dapat digunakan oleh pihak ketiga jika investor tidak melakukan kewajibannya, memberikan peluang kepada investor untuk bersikap “cuek” terhadap kewajiban tersebut. Seharusnya kewajiban pemberian dana tersebut disertai dengan sanksi apabila investor tidak melakukan reklamasi dan pascatambang. Dengan ketentuan Pasal 100, akan memungkinkan investor untuk tidak melakukan kewajibannya karena pemerintah akan menunjuk pihak ketiga untuk menggantikan investor melakukan kewajibannya.

E. Pasal 91 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal lain yang ikut menambah buruk Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, adalah Pasal 91 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁹ Pasal 91 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin

⁴⁸ “Pandangan Fraksi Pan Mengenai RUU Minerba”, *loc. cit*

⁴⁹ *Ibid.*

Usaha Pertambangan Khusus) dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini jelas merugikan masyarakat. Dibebaskannya perusahaan tambang dalam menggunakan sarana publik, maka yang akan dirugikan bukan hanya masyarakat melainkan pemerintah daerah.

Misal di Kalimantan Selatan, jalan yang seharusnya digunakan oleh 8 ribu kendaraan perhari, bisa dilewati hingga 9 ribu lebih kendaraan. Dan jumlah itu yang paling banyak adalah truk-truk pengangkut batu bara. Sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) jalan-jalan yang dilewati oleh truk batu bara menjadi rusak berat. Belum lagi efek pemakaian jalan tersebut, bisa menimbulkan kecelakaan atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Artinya, UU ini memberi ruang terhadap keburukan-keburukan, dan yang menanggung biaya adalah masyarakat lokal dan APBD. Hal ini berarti pula Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak punya sensitivitas terhadap masalah.⁵⁰

Hal ini menjadi kontroversi karena seharusnya sarana dan prasarana yang dimaksud hanya tertentu saja atau minimal ketentuan pada setiap daerah berbeda sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana umum masing-masing daerah. Jika seluruh sarana dan prasarana diperbolehkan, maka membuka peluang bagi masyarakat untuk dirugikan. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut, masyarakat harus menanggung akibatnya dari rusaknya jalan. Selain dana APBD menjadi berkurang, masyarakat juga harus mengalami kemacetan karena adanya perbaikan jalan, apalagi jika kejadian tersebut sering terjadi.

Selain itu sektor-sektor lain di luar tambang, juga perlu untuk mengakomodasi isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁵⁰ Nida Sa'adah, "UU Mineral dan Batu Bara: Melanggengkan Sistem Keruk Cepat dan Jual Murah Bahan Tambang Indonesia", http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=33%3AOpini&id=561%3Auu-mineral-dan-batubara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia&Itemid=62

Pertambangan Mineral dan Batubara ke dalam peraturan perundang-undangannya. Berbagai regulasi diluar pertambangan juga harus disesuaikan dengan isi UU tersebut, karena jika tidak, Izin Usaha Pertambangan (IUP) bakal sulit dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena penerapan rezim perizinan dalam perusahaan pertambangan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan terobosan baru. Namun, agar dapat diberlakukan efektif, harus ada sinkronisasi dengan sektor lain.

Adanya disinkronisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan peraturan lain menjadi contoh bahwa undang-undang ini mengandung kontroversi. Contoh disinkronisasi undang-undang ini adalah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Menteri Kehutanan) Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adanya disinkronisasi antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Menteri Kehutanan) Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan mengenai penetapan batas wilayah dengan keadaan di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan data hasil investigasi bersama antar instansi dengan ketentuan Kepmen tersebut. Hasil investigasi itu menemukan suatu pemukiman nelayan yang telah berdiri sejak tahun 1990. Padahal dalam Kepmen itu wilayah pemukiman tersebut dinyatakan sebagai cagar alam. Selain itu, luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) minimum 5.000 hektar bertentangan dengan kebijakan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sebab luas KP di Kabupaten Tanah Bumbu umumnya di bawah 1.000 hektar. Luas minimum IUP 5.000 hektar akan menciptakan peluang lahan tidur sangat luas. Persoalan yang dihadapi investor tambang bukan terletak pada

masalah administrasi Izin Usaha Pertambangan, tetapi berbenturan dengan status kawasan hutan.⁵¹

Selain itu menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah menilai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penuh pasal yang kontradiktif dan pada akhirnya tidak akan dapat diterapkan. Hal yang utama adalah tidak adanya tahapan kaji ulang dan renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Hal ini menyebabkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak akan operasional.

Selanjutnya, dikatakan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, banyak yang kontradiktif yang bisa memberikan implikasi konflik di bidang agraria. Hal ini dikuatirkan sejumlah kawasan lindung dan hutan adat yang sudah semakin termarginalkan akan hilang, mengingat alih fungsi sejumlah kawasan ini dapat dilakukan atas izin dari pemerintah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru beberapa bulan yang lalu disahkan ini menggunakan mekanisme administratif dalam proses perizinannya. Hal ini akan berakibat pada tidak efektifnya penanganan dampak pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang berdimensi ekologis. Contohnya pencemaran pertambangan di perairan laut dapat meluas melampaui wilayah izin konsesi yang diberikan pemerintah. Selain itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini akan mempercepat rusaknya sarana dan infrastruktur karena dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertambangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga bertolak belakang dengan UU Lingkungan Hidup. Kontradiksinya antara yang mengakui legal dengan yang tidak

51

“Kewenangan Pemda
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21176&cl=Berita>>

Dipangkas”,

mengakui *standing* organisasi lingkungan hidup ketika mengajukan gugatan terhadap korporasi saat terjadi perusakan lingkungan.⁵²



⁵² Diena Lestari & Martin Sihombing, “Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lindungi izin KK & PKP2B”, <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/industri/lid94490.html>>

BAB III

KEDUDUKAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, banyak kalangan mengemukakan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, baik pendapat yang pro maupun kontra dalam bentuk pemberitaan maupun artikel. Salah satu hal yang penting dan perlu untuk dicermati adalah kedudukan negara dan masyarakat (termasuk investor) dalam era Minerba yang baru ini. Kedudukan negara dan masyarakat dapat dilihat melalui hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan dibahas mengenai kedudukan negara dan masyarakat dalam undang-undang tersebut.

1. Kedudukan Negara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hal yang paling mencolok dan menarik banyak perhatian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah beralihnya sistem kontrak antara pemerintah dengan investor menjadi sistem perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peralihan tersebut membuat perubahan besar dalam sistem investasi bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya sistem perizinan, maka memperjelas adanya perbedaan kedudukan antara pemerintah dengan investor. Hal ini berbeda sekali dengan masa sistem kontrak, yang menempatkan pemerintah dengan investor dalam posisi yang sejajar.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kedudukan negara tidak lagi disamakan dengan pengusaha pertambangan, seperti yang berlaku dalam kontrak karya. Pada rezim perizinan, kedudukan negara lebih kuat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengarah pada kedaulatan negara dan berpihak kepada pengusaha nasional dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara serta mengembalikan kedaulatan negara

dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Undang-undang ini mengakhiri rezim kontrak karya memasuki rezim perizinan. Sistem baru menempatkan kedudukan negara lebih kuat dan tinggi dibandingkan dengan kedudukan investor.

Dalam sistem kontrak, pemerintah bertindak sebagai pihak dalam perjanjian, yang artinya memiliki kedudukan sejajar dengan pihak lain, yaitu investor. Dalam kondisi demikian, pemerintah tidak lagi menyandang imunitasnya sebagai insititusi publik sehingga pemerintah merupakan pihak dalam hubungan keperdataan. Hal ini jelas berbeda dengan sistem perizinan yang mengkondisikan pemerintah sebagai pihak penguasa yang mempunyai kewenangan untuk memberi atau tidak memberi izin usaha pertambangan. Dengan sistem perizinan demikian, maka termasuk dalam lapangan hukum publik.

Peralihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan menjadikan fungsi negara sebagai regulator lebih kuat jika dibandingkan dengan sistem kontrak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan hakekat negara dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam, yang sebelumnya kebanyakan diolah oleh asing. Sebelum undang-undang Minerba diberlakukan, pengelolaan pertambangan sebagian besar berada di tangan asing karena memang dahulu investasi pertambangan difokuskan pada modal asing, mengingat pada tahun 1967 (masa undang-undang pokok pertambangan dan PMA), Indonesia belum memiliki modal banyak untuk mengelola sehingga terpaksa mengandalkan modal asing. Namun seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Indonesia, modal dalam negeri mulai bangkit dan dipandang bisa membangkitkan usaha pertambangan dalam negeri. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih fokus pada modal dalam negeri.

Kedudukan negara dalam UU Minerba ini memang lebih kuat jika dibandingkan dengan kedudukan investor, tetapi hal itu ada alasannya tersendiri. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka melalui Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, negara dapat mengembalikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam kepada negara dan rakyat Indonesia.

2. Kedudukan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut kalangan NGO (*Non Governmental Organization*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebetulnya tak jauh berbeda dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 yang digantikannya. Hal ini dikarenakan antara lain dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan melanggengkan rezim eksploitasi. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dibungkus asas dan tujuan yang nampaknya lebih baik, manusiawi dan peduli terhadap lingkungan, dengan memuat asas seperti keadilan, partisipatif, transparansi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tapi kenyataannya, pasal-pasal nya berisiko membahayakan keselamatan warga negara dan lingkungan sekitarnya.⁵³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sama sekali tidak mengupayakan adanya kaji ulang perizinan lama, pengakuan veto rakyat, penghitungan daya dukung lingkungan, serta pembatasan produksi dan ekspor. Bagi warga sekitar wilayah pertambangan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan berita buruk.

Satu-satunya pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai kepentingan masyarakat adalah Pasal 145 yang menyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

⁵³ “Inilah Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU Minerba”, <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=9>>

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Judul dari pasal tersebut adalah “Perlindungan Masyarakat”. Namun judul belum menjamin adanya perlindungan yang dimaksud. Memang judulnya tentang perlindungan masyarakat, tetapi isinya justru pasal itu beresiko melegalkan pelanggaran HAM di sektor pertambangan. Seharusnya, masuknya proyek pembangunan dalam sebuah kawasan disyaratkan menjamin keselamatan dan produktivitas rakyat serta keberlanjutan layanan alam. Namun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjamin hal itu.

Pertama, tentang masyarakat terkena dampak., Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengenal masyarakat terkena dampak negatif langsung kegiatan usaha pertambangan. Merujuk kasus-kasus pertambangan selama ini, masyarakat terkena dampak sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan. Padahal, dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi kabupaten, provinsi, dan negara.

Kedua, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya ada dua hak masyarakat yang terkena dampak, yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan ke pengadilan jika perusahaan menyalahi ketentuan. Dua pilihan itu, tidak bagi masyarakat bukanlah pilihan yang adil. Pilihan pertama menegaskan tidak diakuinya hak veto atau hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya jika mereka menolak pertambangan, termasuk hak memilih model pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan mengeruk batuan.

Contoh pilihan bagi perlindungan masyarakat yang merasa dirugikan adalah pada Pulau Wawonii.⁵⁴ Pulau Wawonii adalah satu dari sekian ribu pulau kecil yang terancam pengesahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pulau kecil di Kabupaten

⁵⁴ “Malapetaka Lima Belas Desember”, <http://www.jatam.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,22/Itemid,72/>

Kanowe Sulawesi Tenggara ini hanya memiliki luas daratan 8.778 ha. Wilayah tersebut terbagi dalam 4 kecamatan, dan 50 desa/ kelurahan. Pulau di perairan Laut Banda ini berbatasan dengan kompleks hutan Lasalimu (Utara) teluk Pasarwajo (Selatan) kompleks hutan Sampolawa (Barat) dan teluk Pasarwajo (Timur). Jumlah penduduk disana hanya 28.544 jiwa atau lebih kecil dari satu kecamatan di pulau Jawa. Pulau ini di diami sejumlah suku, yakni, suku Wawonii, suku Bajo, suku Buton, suku Tolaki dan transmigran Jawa & Bali. Bidang pertanian dan perkebunan merupakan sumberdaya lokal paling dominan di Wawonii, tanaman semusim seperti padi, jagung, dan kacang hijau, maupun tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, jambu mete, coklat, pala, dan pisang menjadi sumber penghidupan sekitar 80% penduduk Wawonii dan 20% nya memanfaatkan kekayaan laut.

Atas alasan itu dan demi keberlanjutan hidup serta keberlangsungan generasi mendatang, rakyat menolak pemberian ijin 6 perusahaan pertambangan yakni; PT. Bumi Konawe Mining (PT. BKM), PT. Konawe Bhakti Pratama (PT. KBP), Gema Gresik Perdana, PT. Derawan Pasir Berjaya Mining (PT. DPBM), PT. Mineral Energi Indo. (PT. MEI), PT. Antam Tbk, yang bergerak dibidang pertambangan Nikel, Pasir besi, cromit dan Emas. Kegiatan eksplorasi tambang sudah dimulai pada 23 Desa di 4 Kecamatan Pulau Wawonii dan sebagian besar wilayah Desa Mosolo, Rorko-roko, Nambo Jaya, Lampe Api, Batu Mea, Bobolio. Secara nyata telah merusak sumber-sumber kehidupan warga. intimidasi masyarakat dilakukan oleh Aparat TNI setempat (Babinsa) dan Polisi.

Mereka memaksa masyarakat menerima ganti rugi atas kerusakan kebun-kebun, sumber air dan sumber kehidupan lainnya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Sebagaimana sejumlah suku di Pulau Wawonii. Dalam BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban, yang diatur hanya hak dan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan (Pasal 90-112). UU ini tetap tak mau mengakui hak rakyat untuk memutuskan apakah investasi tambang bisa ditanamkan di tanah mereka atau di wilayah-wilayah yang jika ditambang akan mengancam sumber-

sumber kehidupan mereka. Terkait tanah, rakyat hanya diberi pilihan, menerima ganti rugi yang sebelumnya ditentukan secara sepihak atau jalur pengadilan. Ini jelas pelanggaran atas kovenan internasional hak Ekonomi dan sosial budaya.

Dilihat dari sisi prosedur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak diberi saluran memadai untuk mendapatkan keadilan. Misalnya prosedur gugatan perwakilan (*class action*) apabila terdapat kerugian yang timbul akibat usaha pertambangan. Gugatan perwakilan akan mempermudah dan menekan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika mendapatkan dampak yang sifatnya luas dari usaha pertambangan. Memang Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tentang gugatan perwakilan, namun hal tersebut masih sebatas untuk kerugian lingkungan, sedangkan dampak dari usaha pertambangan bisa jadi tidak hanya kerugian lingkungan saja.

Sementara itu Pasal 145 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat, sangat elegan bila dilihat dari judulnya, tetapi belum tentu isi sesuai dengan judul. Pasal ini bahkan beresiko melahirkan pelanggaran HAM baru. Sebab pasal ini hanya mengenal masyarakat terkena dampak negatif langsung kegiatan usaha pertambangan. Merujuk kasus-kasus pertambangan selama ini, masyarakat terkena dampak sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan. Padahal, dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi kabupaten, provinsi, dan negara.

Pilihan kedua tak kalah getir. Kawasan cadangan mineral dan batubara tersisa kebanyakan ada di kawasan terisolasi informasi dan keberdayaan hukum. Warga dihadapkan pada perusahaan tambang yang memiliki modal menyewa ahli hukum dan konsultan, juga membayar iklan di media. Sementara itu, proses pengadilan yang lama, biaya mahal, dan sistem yang korup membuat warga berisiko menjadi korban kedua kali. Sungguh, mereka sulit memenangi perkara di pengadilan, dalam sistem hukum yang kini tak berpihak kepada mereka.⁵⁵

⁵⁵ “Inilah Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU Minerba”, *loc. cit*

Pasal lainnya, yaitu Pasal 162 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”


Pasal ini juga menjerat masyarakat sekitar tambang. Warga berisiko dipidana paling lama setahun dan denda paling banyak Rp 100 juta jika menghambat kegiatan pertambangan. Pengaturan ini tak berbeda dengan undang-undang lama yang diganti. Jika warga tak mau lahannya ditambang, lalu melakukan protes, dianggap menghambat perusahaan, akan dipidanakan. Hal sama bisa terjadi kepada mereka yang berupaya menghentikan kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar. Artinya masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan jika dirasa merugikan masyarakat. Walaupun mereka diperkenankan, maka ada kemungkinan dikembalikan pada Pasal 145 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu dalam Pasal 165 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dalam pasal itu disebutkan, bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK, dapat dipidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Sedangkan bagi pengusaha atau orang yang melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikenai pidana paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Adanya perbedaan sanksi hukum antara pejabat dan pengusaha menunjukkan diskriminasi perlakuan hukum. Perlakuan tersebut menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan masyarakat yang memadai dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan negara dan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan negara lebih kuat jika dibandingkan dengan kedudukan masyarakat. Negara bertindak sebagai penguasa yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya alam, tetapi masyarakat juga sebenarnya memiliki hak untuk melindungi diri dari ancaman pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga menimbulkan dampak negatif. Namun perlindungan terhadap masyarakat tersebut hanya terdapat dalam satu pasal dalam undang-undang itu. Itupun tidak sepenuhnya menjadikan masyarakat terjamin perlindungannya, melainkan masyarakat diberatkan dengan keadaan demikian. Oleh sebab itu kedudukan negara dan masyarakat sebenarnya memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan, dan peranan tersebut seharusnya berkesinambungan satu sama lain.



BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Istilah penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute resolution*. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah sebagai berikut:

“Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”.⁵⁶

Definisi lain dikemukakan oleh Nader dan Todd. Ia mengartikan sengketa adalah:

“keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya Ia mengemukakan istilah prakonflik dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut”.⁵⁷

Steven Rosenberg esq mengartikan konflik sebagai perilaku bersaing antara dua orang atau kelompok. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas.

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan; dan (2) alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001).

⁵⁷ Valerine J.L. Kriekhoff, “Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)”, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh Ihromi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001).

sengketa. Keuntungannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengambil alih keputusan dan para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat memengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahankesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan.
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5. Dalam sistem litigasi, para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Namun, litigasi setidak-tidaknya sebagaimana terdapat di Amerika Serikat, memiliki banyak kekurangan (*drawbacks*).

Kekurangan litigasi, yaitu:

1. memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem;
2. memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat memengaruhi putusan;
3. benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan sering kali marjinal;
4. menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;
5. fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya;
6. tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa;

7. tidak cocok untuk sengketa yang bersifat sengketa yang melibatkan banyak pihak dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu:

1. konsultasi;
2. negosiasi;
3. mediasi;
4. konsiliasi; atau
5. penilaian ahli

Kelima alternatif penyelesaian sengketa tersebut merupakan cara diluar arbitrase. Konsultasi dan penilaian ahli dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang memberikan konsultasi atau pendapat hukumnya, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung. Mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta yang memutus untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa

saja.⁵⁸

Persoalannya kini mengapa para pihak menggunakan cara ADR dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di antara mereka. Studi Macaulay menunjukkan kemampuan prosedur nonlitigasi penyelesaian sengketa bisnis di AS. Para manajer di AS beranggapan bahwa daripada menyelesaikan sengketa secara kaku sesuai kontrak yang dibuat pengacara masing-masing mereka cenderung melakukan negosiasi ulang guna penyelesaian dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan baru. Studi ini memberikan penjelasan bahwa pada negara yang sudah *legal minded* seperti AS juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi lebih disukai daripada menggunakan hukum formal. Hal yang sama terjadi di Inggris, Korea, Ethiopia, Mexico, dan New Guinea.

Kecenderungan menghindari konflik, lebih-lebih melalui pengadilan, dapat dilihat di Jepang, dimana sistem litigasi dipandang tidak cocok untuk menyelesaikan sengketa. Litigasi telah dinilai salah secara moral sehingga menyebabkan jarak antara hukum negara dengan kenyataan sosial yang berlaku. Takeyoshi Kawashima menunjukkan latar belakang kulturalnya pada dua ciri tradisional masyarakat Jepang berikut ini:

1. Status sosial dibedakan berdasarkan otoritas dalam komunitas desa dan keluarga, dan sifat hierarkis ini berlaku juga berlaku dalam juga dalam hubungan kontraktual. Misalnya, dari kontrak bangunan muncul hubungan di mana pihak penjual menghormati yang menyewakan, dan dalam jual beli muncul hubungan dimana pihak penjual menghormati pembeli. Sifat hierarkis ini mencerminkan yang satu dengan yang lain tidak saling mendominasi, namun saling melindungi.
2. Dalam kelompok-kelompok tradisional, hubungan antara orang-orang yang sama statusnya juga sangat khusus, dan dalam waktu sama kabur secara fungsional. Misalnya, hubungan antara anggota-anggota

⁵⁸ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), hal. 85-86.

komunitas yang sama status sosialnya dianggap bersifat intim, peranan sosial mereka dirumuskan secara umum dan sangat fleksibel sehingga selalu dapat diubah bila keadaan menghendaki. Sesuai dengan taraf saling ketergantungan atau keintiman mereka, perumusan masing-masing dikondisikan oleh peranan yang lain. Dalam kedua ciri tersebut, rumusan peranan dengan standar objektif-universal tidak.

Dengan mengacu kepada konsensus dan kecenderungan menghindari konflik dalam masyarakat Jepang, litigasi tidak cocok untuk menyelesaikan sengketa, bahkan dipandang membahayakan hubungan harmoni. Litigasi dinilai telah gagal mengintegrasikan rakyat dengan norma-norma lokal mereka dan telah mengangkat popularitas dan fungsi *mediasi (chotei)*, maupun perbaikan hubungan atau honsiliasi (*hanhai*) sebagai pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam praktik kontrak di Jepang.

Apabila kita perhatikan pendapat dan pandangan di atas, maka jelaslah bahwa lembaga yang sering digunakan oleh masyarakat, baik masyarakat bisnis yang terdapat di Amerika Serikat maupun Jepang adalah lembaga nonlitigasi (di luar pengadilan).

Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut.

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa di mana hakim di dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: (1) litigasi; (2) arbitrase; (3) mediasi-arbitrasi; dan (4) hakim partikelir.
2. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa, di mana hakim atau orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu: (1) konsiliasi; (2) mediasi; (3) minitrial; (4) *summary jury trial*; (5) *neutral expert fact-finding*; dan (6) *early expert neutral evaluation*.

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang

lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Jika *the binding a dicative procedur*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak, sedangkan dalam *the nonbinding adjudicative procedur*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

2. Penyelesaian Sengketa antara Investor Asing dengan Pemerintah Republik Indonesia

Pada dasarnya, mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal telah diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik sengketa antara investor dalam negeri maupun investor asing. Pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah jelas bahwa jika terjadi sengketa antara investor asing dengan pemerintah Republik

Indonesia, pertama-tama akan diselesaikan melalui musyarah dan mufakat terlebih dahulu (ayat 1). Jika musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional (ayat 4). Namun sebelum sengketa terjadi, harus terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, karena penyelesaian sengketa ini berbeda dengan melalui pengadilan. Melalui arbitrase, para pihak harus telah memperjanjikan bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari akan diselesaikan melalui arbitrase, baik arbitrase internasional maupun nasional. Dalam hal bidang usaha pertambangan sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional tersebut harus telah dicantumkan pada kontrak karya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, selain arbitrase masih ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan pada ayat 2, maka jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari melalui alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase, hal itu dapat dibenarkan sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara.

Pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak karya telah ditentukan dalam kontrak karya tersebut. Dalam pasal 21, kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara telah ditentukan dua cara dalam penyelesaian sengketa yang muncul antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, yaitu melalui konsiliasi (*conciliation*) dan arbitrase.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan rumusan secara tegas mengenai konsiliasi. Bahkan tidak dapat ditemukan satu ketentuanpun dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur konsiliasi.⁵⁹ Namun berdasarkan Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan konsiliasi adalah⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 93.

⁶⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition (St. Paul Minn: West Publishing, 1990).

”Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.”

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian pada Black’s Law Dictionary, konsiliasi merupakan suatu bentuk usaha perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.

Konsiliasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ini akan berlangsung sesuai peraturan-peraturan Konsiliasi UNCITRAL dalam Resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Desember 1980, yang berjudul “*Conciliation Rule of the United Nations Commission on The International Trade Law*”. Sementara itu, aturan arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini adalah peraturan Arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam Resolusi Nomor 31/98, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul “*Arbitration Rules of the United Nation Commission on International Trade Law*”. Sementara itu, bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menggunakan bahasa Inggris.

Alasan menggunakan arbitrase adalah:

1. penyelesaian cepat;
2. terjaga kerahasiaannya (*confidential*);
3. biaya lebih rendah;
4. kebebasan, kepercayaan, dan keamanan;
5. keahlian (*expertise*);
6. kepekaan arbiter; dan
7. pelaksanaan putusan lebih mudah.

Penyelesaian sengketa melalui kedua cara ini lazim disebut dengan menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Di Indonesia, ketentuan tentang ADR telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terkait dengan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mencantumkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 154 yang menyatakan bahwa:

“Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan pada Pasal 154 tersebut menegaskan bahwa sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK akan diberi dua pilihan penyelesaian, yaitu melalui pengadilan atau melalui arbitrase dalam negeri. Hal ini tidak terkecuali bagi investor asing yang mempunyai IUP atau IUPK. Disini terlihat adanya perbedaan jalur penyelesaian sengketa pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mensyaratkan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Ketentuan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ataupun arbitrase dalam negeri, nampaknya akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena investor asing masih menganggap kepastian hukum di Indonesia belum cukup, apalagi jika harus menyelesaikan sengketa di Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa arbiter internasional yang dianggap lebih kompeten. Namun memang undang-undang pertambangan baru ini lebih menitikberatkan pada investor dalam negeri.

Berdasarkan uraian mengenai penyelesaian sengketa dikaitkan dengan undang-undang penanaman modal dan minerba yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia adalah melalui 2 tahap. Tahap pertama melalui musyawarah dan mufakat. Jika cara tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, maka dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terlebih dahulu telah disepakati oleh para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut difokuskan kepada arbitrase internasional, tetapi tidak menutup kemungkinan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti konsultasi; negosiasi; mediasi;

konsiliasi; ataupun penilaian ahli sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Khusus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK, dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemegang IUP atau IUPK asing. Ketentuan ini tidak memberikan kelonggaran untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa lain. Hanya jalur pengadilan atau arbitrase dalam negeri saja yang diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Masalah-masalah hukum yang timbul berkenaan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Minerba, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memperkuat posisi pemerintah.

Hal ini berkaitan dengan izin serta kedudukan para pihak dan hubungan hukumnya. Sistem perizinan menempatkan posisi pemerintah terhadap investor menjadi lebih kuat dan kedudukan para pihak dalam investasi pertambangan (investor dengan pemerintah) menjadi tidak sejajar karena pemerintah bukan lagi bertindak sebagai pihak dalam perjanjian (Kontrak Karya) seperti pada sistem kontrak. Dengan demikian hubungan hukum antara pemerintah dengan investor berubah dari hubungan hukum keperdataan menjadi hubungan hukum publik.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung kontroversi.

Kontroversi dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan 5 hal, yaitu: kontradiksi pada pasal ketentuan peralihan (antara Pasal 169a dengan Pasal 169b); perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan; mengenai pendapatan negara dan daerah dari kewajiban menyetor 10% kepada pemerintah terhadap pemegang IUPK Operasi Produksi; kewajiban reklamasi dan pascatambang; dan terkait Pasal 91 yang memberikan peluang kepada pemegang IUP dan IUPK untuk memanfaatkan prasarana dan sarana umum.

2. Kedudukan negara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah lebih kuat terhadap investor dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah bertindak sebagai regulator, yang artinya mempunyai fungsi publik. Sedangkan kedudukan masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah belum cukup mendapat perlindungan, meskipun telah terdapat 1 (satu) pasal dalam undang-undang tersebut mengenai perlindungan masyarakat. Hal ini dikarenakan alternatif hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang tersebut belum mengakomodir secara utuh hak-hak masyarakat, karena pada akhirnya masyarakat akan dipaksa untuk menerima keadaan.
3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 ayat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dapat dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus telah disepakati sebelumnya. Namun ada alternatif lain dalam penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pemerintah Republik Indonesia selain arbitrase internasional, yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar arbitrase sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Khusus untuk sengketa dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase dalam negeri. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 154 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Saran

- 1.1. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksana sebab tanpa peraturan pelaksana, baik itu peraturan pemerintah (PP) dan seterusnya ke bawah, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya sebatas UU organik yang tidak bisa diterapkan. Apalagi mengingat banyak ketentuan dari undang-undang

tersebut yang merujuk pada peraturan pemerintah. Peraturan pelaksana tersebut sebaiknya dibuat juga dalam rangka memberikan kepastian hukum yang belum ada.

- 1.2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar benar-benar paham apa yang dimaksud dengan pertambangan itu serta implikasinya bagi masyarakat termasuk lingkungan. Sosialisasi tersebut juga sebaiknya disertai dengan kejelasan kedudukan negara dan masyarakat, sehingga saling memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.



DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni, 1981.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, 6th edition*. St. Paul Minn: West Publishing, 1990.
- Dahl, Robert A. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*. Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- H.S., Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2008.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kansil, CST. *Tata Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kriekhoff, Valerine J.L. "Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)". *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Mallarangeng, Andi, dkk. *Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Media Grafika, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta : IHC, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermedia, 1987.

_____. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1994.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.

Thaib, Dahlan. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo, 2005.

II. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

_____. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

_____. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

III. Media Cetak dan Elektronik

“Audit Hukum Bisnis Pertambangan Tak Disentuh”.
<<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20951&cl=Berita>>

“Hasil Survei PwC, UU Minerba Perburuk Iklim Investasi Tambang” .
<<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1759>>

“Industri Pertambangan di Indonesia Terkendala oleh Banyak Hambatan”.
<<http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=54499>>

“Inilah Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU Minerba”. <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=9>>

“Investasi Tambang Banyak Hambatan”. *Pontianak Pos*, Jumat 27 Februari 2009.

“Kewenangan Pemda Dipangkas”.
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21176&cl=Berita>>

“Malapetaka Lima Belas Desember”.
<http://www.jatam.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,22/Itemid,72/>

“Memaksakan Sistem Kontrak Karya Adalah Tindakan Tidak Bermoral”.
<<http://www.jatam.org/content/view/10/6/>>

“Mengintip Isi UU Minerba”.
<<http://www.ipotindonesia.com/news.php?id=158677>>

“Pandangan Fraksi Pan Mengenai RUU Minerba”. <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=8>>

“Pandangan Fraksi PAN Mengenai RUU Minerba”. <<http://www.pme-indonesia.com/opinion/?Id=8>>

“RUU Minerba Terancam Dibawa ke MK”. <<http://www.ima-api.com/news.php?pid=2402&act=detail>>

“Terkait RUU Minerba, Kontrak Karya Wajib Sesuaikan UU Baru”.
<<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1431>>

”Undang-Undang Pertambangan Diajukan ke Mahkamah Konstitusi”.
<<http://www.ima-api.com/news.php?pid=2441&act=detail>>

Ariffianto, Rudi, Diena Lestari & Firman Hidranto.
<http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnu_lang_id=2&ptopik=A01&cdate=17-DEC-2008&inw_id=643936>

_____. “UU Minerba Pro Pengusaha Tambang”. <<http://www.ima-api.com/news.php?pid=2426&act=detail>>

Damayanti, Doty. “Akankah Pertambangan Membaik?”. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=2990&act=detail>>

Lestari, Diena & Martin Sihombing. “UU Minerba lindungi izin KK & PKP2B”. <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/industri/lid94490.html>>

<<http://72.14.235.132/search?q=cache:ArcvVDrd684J:web.ipb.ac.id/~intercafe/wp-content/uploads/2008/01/lap-seminar-bkpm.pdf+latar+belakang+penanaman+modal+di+indonesia&hl=en&ct=clnk&cd=6&client=opera>>

<http://74.125.95.132/search?q=cache:0ChVZRW95ZgJ:www.dim.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/KEPMEN-1453-LAMP-02.pdf+Prosedur+permohonan+kontrak+karya+pada+wilayah+kewenangan+bupati/walikota&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>

<http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama>

<http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=33%3Aopini&id=561%3Auu-mineral-dan-batu-bara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia&Itemid=62>

Sa'adah, Nida. "UU Mineral dan Batu Bara: Melanggengkan Sistem Keruk Cepat dan Jual Murah Bahan Tambang Indonesia". <http://syabab.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=33%3Aopini&id=561%3Auu-mineral-dan-batu-bara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia&Itemid=62>

Sony Rospita Simanjuntak. "Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disenangi PMA (dan PMDN)". <<http://www.mynerynews.com/opinion/sony.shtml>>

Uliyah, Luluk. "Memaksakam Sistem Kontrak Karya Adalah Tindakan Tidak Bermoral". <<http://www.jatam.org/content/view/10/35/>>